



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat**

Lawan

XXX, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Cjr tanggal 26 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Cjr, tanggal 26 April 2021 tentang Penentuan hari Sidang perkara perdata tersebut ;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Cjr tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Cjr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 8 Juni 2021 menyatakan mencabut Gugatan Penggugat Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Cjr yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis bahwa Hukum Acara Perdata dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering.S.1847-52 jo.1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat akan mengajukan gugatan pada domisili Tergugat, dengan demikian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatan tersebut berkewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2021/Cjr, yang dimohonkan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2021/Cjr, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,0 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 400.000,00

(empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)